


**LAPORAN AKHIR**  
PENGAWASAN  
PENCALONAN PERSEORANGAN  
PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024



**BAWASLU  
KABUPATEN GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR  
2023**



<https://gresik.bawaslu.go.id>



@bawaslu\_gresik

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. atas rahmat beserta hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan akhir Pengawasan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilu Tahun 2024. Pada kesempatan ini tidak lupa kami ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan laporan akhir ini.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Bawaslu Kabupaten Gresik dan bertujuan untuk mendokumentasikan seluruh proses dan hasil pengawasan tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Kabupaten Gresik.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan informasi pelaksanaan pengawasan tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Kabupaten Gresik. Kami menyadari bahwa tiada yang sempurna begitupun laporan akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, diharapkan saran dan kritik yang membangun agar kami menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Gresik, 28 September 2023

Penanggung Jawab Timfas Pengawasan  
Tahapan Pencalonan Perseorangan  
Anggota Dewan Perwakilan Daerah  
Bawaslu Kabupaten Gresik

**Rofa'atul Hidayah, S.Pd.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Gambaran Umum .....	1
B. Tujuan Penyusunan Laporan.....	15
C. Landasan Hukum.....	15
D. Sistematika Laporan.....	17
<b>BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILU TAHUN 2024.....</b>	<b>19</b>
2.1 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD.....	21
2.1.1. Verifikasi Administrasi Awasl.....	23
2.1.1.1. Kerawanan-Kerawanan & Rencana Pengawasan.....	28
2.1.1.2 Pencegahan dan Pengawasan.....	30
2.1.1.3 Tabulasi Permasalahan.....	32
2.1.1.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi.....	32
2.1.2. Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu.....	33
2.1.2.1. Kerawanan-Kerawanan & Rencana Pengawasan.....	34
2.1.2.2 Pencegahan dan Pengawasan.....	35
2.1.2.3 Tabulasi Permasalahan.....	36
2.1.2.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi.....	36
2.1.3. Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua.....	37
2.1.3.1. Kerawanan-Kerawanan & Rencana Pengawasan.....	39
2.1.3.2 Pencegahan dan Pengawasan.....	39

2.1.3.3 Tabulasi Permasalahan.....	40
2.1.3.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi.....	40
2.2 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD.....	40
2.2.1. Verifikasi Faktual Kesatu.....	41
2.2.1.1. Kerawanan-Kerawanan & Rencana Pengawasan.....	44
2.2.1.2 Pencegahan dan Pengawasan.....	44
2.2.1.3 Tabulasi Permasalahan.....	45
2.2.1.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi.....	46
2.2.2. Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu.....	46
2.2.2.1. Kerawanan-Kerawanan & Rencana Pengawasan.....	49
2.2.2.2 Pencegahan dan Pengawasan.....	49
2.2.2.3 Tabulasi Permasalahan.....	50
2.2.2.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi.....	51
<b>BAB III PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
Kesimpulan.....	52
Rekomendasi.....	53
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>54</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komisioner Bawaslu Kabupaten Gresik Periode 2023-2028 .....	4
Tabel 1.2 SDM Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Gresik .....	5
Tabel 1.3 Panwalu Kecamatan dan PKD se-Kabupaten Gresik .....	6
Tabel 1.4 Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan DPD .....	13
Tabel 2.1 Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan DPD .....	19
Tabel 2.2 Daftar Dukungan Bakal Calon Anggota DPD .....	24
Tabel 2.3 Data Pencermatan Ganda Dukungan Bakal Calon Anggota DPD .....	26
Tabel 2.4 Data Hasil Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi Awal .....	27
Tabel 2.5 Data Hasil Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu .....	34
Tabel 2.6 Daftar Nama yang Dicatut Dalam Pencalonan DPD .....	36
Tabel 2.7 Data Hasil Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua .....	38
Tabel 2.8 Data Hasil Pengawasan pada Tahapan Verifikasi Faktual Pertama .....	42
Tabel 2.9 Data Hasil Pengawasan pada Tahapan Verifikasi Faktual Kedua .....	47

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jadwal Tahapan Pemilu Tahun 2024 .....	8
Gambar 2.1 Rapat Koordinasi dengan KPU .....	20
Gambar 2.2 Koordinasi Dengan KPU .....	21
Gambar 2.3 Rapat Koordinasi dengan Panwascam Via Zoom .....	24
Gambar 2.4 Pengawasan Melekat Vermin Awal .....	25
Gambar 2.5 Tampilan Silon DPD Bawaslu Kabupaten Gresik .....	29
Gambar 2.6 Posko Aduan Masyarakat Pencalonan DPD .....	30
Gambar 2.7 Pengawasan Melekat Vermin Perbaikan Kesatu .....	32
Gambar 2.8 Jadwal Piket vermin Perbaikan Kedua .....	36
Gambar 2.9 Pengawasan Melekat Vermin Perbaikan Kedua .....	37
Gambar 2.10 Pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu .....	41
Gambar 2.11 Pengawasan Verifikasi Faktual Kedua .....	46
Gambar 2.12 Penyerahan BA Verifikasi Faktual.....	47

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Verifikasi Administrasi Awal .....	28
Grafik 2.2 Verifikasi Faktual Pertama .....	43

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Gambaran Umum**

Bawaslu Kabupaten Gresik adalah Badan Pengawas Pemilu yang berada di Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di sebelah Barat Laut dari Ibukota Provinsi Jawa Timur (Surabaya), memiliki luas 1.191,25 Kilometer persegi. Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112\* sampai 113\* Bujur Timur dan 7\* sampai 8\* Lintang Selatan. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran dengan ketinggian 2 sampai 12 meter diatas permukaan air laut.

Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang 140 Km meliputi Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng serta Kecamatan Tambak dan Sangkapura yang berada di Pulau Bawean. Secara administratif pemerintahan wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari 18 Kecamatan, 330 Desa dan 26 Kelurahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas Bawaslu Kabupaten Gresik sebagaimana dalam pasal 101, sebagai berikut :

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten Gresik terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa proses Pemilu;
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Gresik, yang terdiri atas :
  - a. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  - b. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Gresik;
  - c. Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Gresik;
  - d. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

- e. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  - f. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan hasil Pemilu;
  - g. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  - h. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  - i. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gresik dari seluruh Kecamatan;
  - j. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan;
  - k. Proses penetapan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Gresik;
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten Gresik;
  4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
  5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten Gresik, yang terdiri atas :
    - a. Putusan DKPP;
    - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
    - c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Gresik;
    - d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Gresik;
    - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
  6. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Gresik;
  8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten Gresik;
  9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara telah mengalami perubahan sebagaimana telah dikeluarkannya Peraturan Bawaslu nomor 3 tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Peraturan Bawaslu dari Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Bawaslu Kabupaten Gresik merupakan Bawaslu tipe B yang terdiri dari 5 komisioner. Berdasarkan pasal 37 ayat 1 point b Bawaslu Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:

1. Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
2. Divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;
3. Divisi hukum dan penyelesaian sengketa; dan
4. Divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi

Berikut daftar pimpinan Bawaslu Kabupaten Gresik periode 2023-2028 beserta divisi yang diembannya:

**Tabel 1.1**  
Komisioner Bawaslu Kabupaten Gresik Periode 2023-2028

No.	Nama	Koordinator Divisi
1.	Achmad Nadhori, S.E.	Ketua Bawaslu Gresik
2.	Rofa'atul Hidayah, S.Pd.	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
3.	Rozikin, S.E.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi
4.	Robbah Khunaifih, S.HI, M.E.	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan
5.	Habbibur Rohman, S.Pd.I.	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

Kemudian untuk mendukung tugas komisioner, Bawaslu Kabupaten Gresik di dukung dengan tenaga kesekretarian yang terdiri dari satu kepala sekretariat, satu kasubag, 14 staff pelaksana dan 3 staff pendukung, berikut komposisi sumber daya manusia kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Gresik.

**Tabel 1.2**  
SDM Kesekretarian Bawaslu Kabupaten Gresik

No.	Nama	Jabatan
1.	Supratikno, S.E, M.M.	Kepala Sekretariat
2.	Ach. Suprayogi, S.E.	Kasubag. Administrasi
3.	Rochman Arif, S.I.P.	Bendahara
4.	Moch. Sholihul Anam, S.Si.	Staf Pelaksana
5.	Arief Rachmanto, S.H.	Staf Pelaksana
6.	Fuji Fathul Aprilinana, S.Psi.	Staf Pelaksana
7.	M. Athok Ibnu Yassar, S.T	Staf Pelaksana
8.	Muhammad Mahsuli Azis, S.Pd.I.	Staf Pelaksana
9.	Moh. Adlin Perkasa Alam, S.Kom	Staf Pelaksana
10.	Abdul Hakam, S.HI.	Staf Pelaksana
11.	Khoirul Umam, S.Kom	Staf Pelaksana
12.	Edi Sudrajat, S.T.	Staf Pelaksana
13.	Ari Ayusba, S.E.	Staf Pelaksana
14.	Ariska Dwi Chandra, S.Sos.	Staf Pelaksana
15.	Anas Ansori, S.Sos.	Staf Pelaksana
16.	Sylvia Dwi Anggraini, S.Sos.	Staf Pelaksana
17.	Choirul Ghozali, S.Pd.	Staf Pendukung
18.	Mohammad Dimas Abror, S.Ip.	Staf Pendukung
19.	Kusnul Rochidah	Staf Pendukung

Bawaslu Kabupaten Gresik juga didukung oleh jajaran pengawas pemilu kecamatan dan pengawas pemilu kelurahan/desa, jumlah jajaran pengawas pemilu tingkat kecamatan adalah 54 orang dan pengawas pemilu tingkat kelurahan/desa sebanyak 356 orang yang detailnya dapat dilihat di tabel di bawah ini:

**Tabel 1.3**

## Panwalu Kecamatan dan PKD se-Kabupaten Gresik

No.	Kecamatan	Jumlah Pengawas Kecamatan	Jumlah Pengawas Kelurahan/Desa
1.	Bungah	3	22
2.	Balompanggung	3	25
3.	Benjeng	3	23
4.	Cerme	3	25
5.	Dukun	3	28
6.	Duduksampeyan	3	23
7.	Driyorejo	3	16
8.	Gresik	3	21
9.	Kebomas	3	21
10.	Kedamean	3	15
11.	Manyar	3	23
12.	Menganti	3	22
13.	Panceng	3	14
14.	Sidayu	3	21
15.	Sangkapura	3	17
16.	Tambak	3	13
17.	Ujungpangkah	3	13
18.	Wringinanom	3	16
<b>total</b>		<b>54</b>	<b>356</b>

Pemilihan Umum 2024 merupakan pemilihan umum serentak pertama yang akan dilaksanakan bersamaan antara pemilihan legislatif yaitu memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2024–2029 dan juga pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pelaksanaan pemilu 2024 akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan partai politik peserta

pemilu tahun 2024, berikut partai politik peserta Pemilu 2024 sesuai nomor urutnya:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
4. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5. Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
6. Partai Buruh (BURUH)
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat (DEMOKRAT)
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Pesatuan Indonesia (PERINDO)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18. Partai Nangroe Aceh
19. Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa
20. Partai Darul Aceh
21. Partai Aceh
22. Partai Adil Sejahtera Aceh
23. Partai Soliditas Independent Rakyat Aceh
24. Partai Ummat (UMMAT)

Tahapan pemilihan umum 2024 telah dimulai sejak tanggal 22 Juli 2022, pemungutan suara akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024

sedangkan pelantikan akan berlangsung di bulan Oktober 2024. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
- b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- d. penetapan Peserta Pemilu;
- e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- g. masa Kampanye Pemilu;
- h. Masa Tenang;
- i. pemungutan dan penghitungan suara;
- j. penetapan hasil Pemilu; dan
- k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Berikut jadwal lengkap tahapan Pemilu Tahun 2024 dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:



Tahapan pencalonan anggota DPD dimulai sejak Desember 2022, berbeda dengan pemilihan pasangan presiden wakil presiden dan pemilihan anggota legislatif, jika pemilihan anggota legislatif dan pasangan presiden wakil presiden diikuti dan diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik namun untuk pemilihan anggota DPD yang mengikuti adalah perorangan bukan wakil dari partai, anggota DPD hanya dipilih 4 orang setiap provinsi. berikut beberapa syarat untuk mengajukan calon anggota DPD berdasarkan Pasal 182 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2027 Tentang Pemilu.

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. terdaftar sebagai Pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;
- o. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan
- p. mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal 183 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2027 Tentang Pemilu Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf p meliputi:

Ayat 1:

- a. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;
- b. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;

- c. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;
  - d. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih;
  - e. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung.
- (4) Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD serta melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu.
- (5) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal.
- (6) Jadwal waktu pendaftaran Peserta Pemilu anggota DPD ditetapkan oleh KPU.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 berikut jadwal tahapannya:

**Tabel 1.4**

Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan  
Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih		
	a. Persiapan penyerahan dukungan minimal Pemilih	Selasa, 6 Desember 2022	Kamis, 29 Desember 2022
	b. Penyerahan dukungan minimal Pemilih	Jumat, 16 Desember 2022	Kamis, 29 Desember 2022
	c. Verifikasi Administrasi	Jumat, 30 Desember 2022	Kamis, 12 Januari 2023
	d. Perbaiki dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu	Senin, 16 Januari 2023	Minggu, 22 Januari 2023
	e. Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu	Senin, 23 Januari 2023	Rabu, 1 Februari 2023
	f. Verifikasi Faktual kesatu	Senin, 6 Februari 2023	Minggu, 26 Februari 2023
	g. Perbaiki dan Penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua	Kamis, 2 Maret 2023	Sabtu, 11 Maret 2023
	h. Verifikasi Administrasi perbaikan kedua	Minggu, 12 Maret 2023	Selasa, 21 Maret 2023
	i. Verifikasi Faktual kedua	Minggu, 26 Maret 2023	Sabtu, 8 April 2023
	j. Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran	Kamis, 13 April 2023	Senin, 17 April 2023
2.	Pendaftaran Persyaratan Calon		
	a. Pendaftaran	Senin, 1 Mei 2023	Minggu, 14 Mei 2023
	b. Verifikasi Administrasi persyaratan calon	Senin, 15 Mei 2023	Kamis, 13 Juli 2023
	c. Penyerahan perbaikan persyaratan calon	Minggu, 16 Juli 2023	Sabtu, 29 Juli 2023
	d. Verifikasi Administrasi perbaikan persyaratan calon	Minggu, 30 Juli 2023	Senin, 28 Agustus 2023

3.	Penyusunan dan penetapan DCS Anggota DPD		
	a. Penyusunan dan Penetapan DCS Anggota DPD	Selasa, 29 Agustus 2023	Senin, 11 September 2023
	b. Pengumuman DCS Anggota DPD	Selasa, 12 September 2023	Sabtu, 16 September 2023
	c. Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS Anggota DPD	Selasa, 12 September 2023	Kamis, 21 September 2023
	d. Klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS	Jumat, 22 September 2023	Rabu, 1 November 2023
4	Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPD		
NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	a . Penyusunan DCT Anggota DPD	Kamis, 2 November 2023	Jumat, 24 November 2023
	b . Penetapan DCT Anggota DPD	Sabtu, 25 November 2023	Sabtu, 25 November 2023

Dalam pencalonan anggota DPD dibutuhkan dukungan minimal agar dapat mendaftar sebagai calon anggota DPD, Provinsi Jawa Timur mempunyai penduduk sebesar 41.416.407 pada tahun 2023 berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur, itu artinya untuk dapat mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur untuk pemilu tahun 2024, bakal calon harus mempunyai dukungan minimal sebesar 5000 dukungan dan tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Jumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur adalah 38, jadi setidaknya dukungan calon harus tersebar di minimal 19 kabupaten/kota.

Untuk teknis pelaksanaan pendaftaran bakal calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur untuk pemilu tahun 2024 pendaftarannya dilakukan di KPU Provinsi Jawa Timur, namun untuk verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan pencalonan perseorangan anggota DPD dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, sehingga Bawaslu kabupaten/kota bertugas

mengawasi pelaksanaan verifikasi administrasi dan juga verifikasi faktual dukungan pencalonan perseorangan anggota DPD Provinsi Jawa Timur.

Kemudian sebagai bentuk pertanggungjawaban pengawasan selama pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan pencalonan perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berlangsung di Kabupaten Gresik, maka Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Bawaslu Kabupaten Gresik menyusun laporan akhir Pengawasan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur Pemilu Tahun 2024.

## **B. Tujuan Laporan**

Laporan Akhir Pengawasan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2024, bermaksud dan bertujuan untuk :

1. Sebagai bahan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Gresik;
2. Memberikan informasi hasil pengawasan kepada pihak luar tentang Pengawasan pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2024 terutama pada pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan pencalonan perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang ada di Kabupaten Gresik;
3. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2024;

## **C. Landasan Hukum**

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 450/HK/K1/12/2022 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
9. SE Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah
10. SE Nomor 3 Tahun 2023 tentang pengawasan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual serta penetapan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah pada pemilihan umum tahun 2023
11. Surat Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat Dalam Pengawasan Pencalonan

## Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

### **D. Sistematika Laporan**

#### Bab I Pendahuluan

##### A. Latar Belakang

Menjelaskan latar belakang penulisan laporan pengawasan pencalonan perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur pada pemilihan umum tahun 2024

##### B. Tujuan Laporan

Menjelaskan mengenai tujuan laporan ini dibuat beserta manfaatnya dengan adanya laporan ini.

##### C. Landasan Hukum

Menjelaskan landasan hukum yang digunakan dalam penulisan laporan ini

##### D. Sistematika Laporan

Menjelaskan per bab dan sub bab tentang isi laporannya secara garis besar.

#### Bab II Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024

##### 2.1 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Pencalonan Anggota DPD

Menjelaskan mengenai proses pengawasan administrasi mulai dari verifikasi administrasi awal, verifikasi administrasi perbaikan kesatu dan verifikasi administrasi perbaikan kedua yang di dalam sub bab nya terdiri dari potensi kerawanan, pencegahan dan rencana tindak lanjut, temuan dan rekomendasi atau tindak lanjut dari temuan.

##### 2.2 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Pencalonan Anggota DPD

Menjelaskan mengenai proses pengawasan verifikasi faktual mulai dari verifikasi faktual kesatu dan verifikasi faktual kedua yang di dalam sub bab

nya terdiri dari potensi kerawanan, pencegahan dan rencana tindak lanjut, temuan dan rekomendasi atau tindak lanjut dari temuan

### Bab III Penutup

#### 3.1 Kesimpulan

Berisi kesimpulan mengenai hal-hal penting yang terjadi selama pengawasan verifikasi administrasi awal hingga verifikasi faktual kedua

#### 3.2 Rekomendasi

Menjelaskan mengenai pemberian saran yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Gresik terhadap masalah yang muncul selama jalannya pengawasan pencalonan perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah agar kedepannya diharapkan dapat berubah menjadi lebih baik.

**BAB II**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENGAWASAN  
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Langkah awal yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Gresik dalam pengawasan pencalonan perseorangan anggota DPD untuk pemilu tahun 2024 adalah membentuk tim fasilitasi pengawasan pencalonan perseorangan anggota DPD (Timfas DPD) agar mudah untuk mengkoordinir tugas-tugas pengawasan pencalonan anggota DPD, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 001/PM.00.02/K.JI-06/01/2023 Tanggal 2 Januari 2023 terbentuklah Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Gresik dengan susunan sebagai berikut (*SK terlampir 4.1*):

**Tabel 2.1**

Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Gresik

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
<b>I</b>	<b>Koordinator/Pengarah</b>		
1.	Moch. Imron Rosyadi, S.Th.I.	Ketua	Koordinator
2.	Masluhkin, M.Th.I.	Anggota	Pengarah
3.	Rofa'atul Hidayah, S.Pd.	Anggota	Pengarah
4.	Muhammad Syafi' Jamhari, S.Th.I	Anggota	Pengarah
5.	Ach. Nadhori, S.E.	Anggota	Pengarah
<b>II</b>	<b>Penanggung Jawab</b>		
6.	Rofa'atul Hidayah, S.Pd.	Anggota	Penanggung Jawab (ex-officio)
<b>III</b>	<b>Ketua dan Wakil Ketua</b>		
7.	Anas Ansori, S.Sos.	Staf Pelaksana Teknis	Ketua
8.	Edi Sudrajat, S.T.	Staf Pelaksana Teknis	Wakil Ketua
<b>IV</b>	<b>Sekretaris</b>		
9.	Ariska Dwi Chandra, S.Sos.	Staf Pelaksana Teknis	Sekretaris

V	Anggota		
10.	M. Athok Ibnu Yasar, S.T.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11.	Rochman Arif, S.I.P	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12.	Moh. Adlin Perkasa Alam, S.T.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13.	Ari Ayusba, S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
14.	Abdul Hakam, S.HI.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Tugas dan fungsi dari Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Gresik antara lain:

1. Koordinator atau pengarah di bawah seluruh Komisioner Bawaslu Kabupaten Gresik yang bertugas memberi arahan terkait pengawasan pencalonan pengawasan DPD.
2. Penanggung Jawab dipegang oleh koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa yang bertugas sebagai penanggung jawab pengawasan pencalonan pengawasan DPD.
3. Ketua dan Wakil ketua diemban oleh staff PNS bidang hukum dan penyelesaian sengketa yang bertugas memfasilitasi pengawasan pencalonan DPD.
4. Sekretaris adalah staff data dan informasi yang bertugas sebagai pembantu dalam bidang administrasi dan juga data pencalonan anggota DPD
5. Anggota adalah seluruh staff Bawaslu Kabupaten Gresik yang bertugas melaksanakan pengawasan pencalonan DPD di tingkat kabupaten.

Setelah terbentuknya Timfas DPD, kemudian Penanggung Jawab Timfas DPD Ibu Rofa'atul Hidayah yang juga selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Gresik bergerak cepat dengan menghadirkan anggota KPU Kabupaten Gresik untuk melakukan rapat dengar pendapat di kantor Bawaslu Kabupaten Gresik yang diikuti seluruh staff Bawaslu Kabupaten Gresik dan Penanggung Jawab Timfas DPD. Dalam kegiatan tersebut Bawaslu Kabupaten Gresik menggali informasi lebih dalam mengenai bagaimana pelaksanaan pencalonan

anggota DPD di Kabupaten Gresik dan juga membahas hal teknis pengawasan yang akan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Gresik. Hal ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dari awal dan juga melakukan koordinasi antara Bawaslu Kabupaten Gresik dengan Bawaslu Kabupaten Gresik agar dalam pelaksanaannya nanti dapat berjalan lancar dan Bawaslu dapat menjalankan tugas pengawasannya dengan baik.



**Gambar 2.1**

Rapat Koordinasi dengan KPU mengenai Pelaksanaan Pencalonan DPD

## **2.1 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Pencalonan Anggota DPD**

Pelaksanaan verifikasi administrasi dukungan pencalonan perseorangan anggota DPD terdiri dari beberapa tahapan yaitu, verifikasi awal, verifikasi perbaikan kesatu dan verifikasi perbaikan kedua, pelaksanaan verifikasi administrasi ini dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dan Bawaslu kabupaten/kota bertugas mengawasi langsung maupun tidak langsung pelaksanaan verifikasi administrasi tersebut untuk memastikan KPU melakukan verifikasi administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan langsung atau melekat dilakukan Bawaslu dengan melihat dan memantau langsung kegiatan verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU di kantor KPU Kabupaten Gresik, kemudian untuk pengawasan tidak langsung dilakukan Bawaslu dengan selalu memantau

perkembangan Silon untuk melihat hasil verifikasi administrasi dukungan pencalonan anggota DPD.

Sebelum melakukan pengawasan langsung pelaksanaan verifikasi awal dukungan pencalonan perseorangan anggota DPD Bawaslu Kabupaten Gresik yang terdiri dari Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik Bapak Moch. Imron Rosyadi, S.Th.I, Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik Ibu Rofa'atul Hidayah, S.Pd. beserta Bapak Moh. Syafi' Jamhari melakukan kunjungan ke KPU Kabupaten Gresik untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan langsung di KPU Kabupaten Gresik agar dalam pelaksanaan pengawasannya dapat maksimal.



**Gambar 2.2**  
Koordinasi Bawaslu Gresik dengan KPU Gresik

Dan berdasar hasil koordinasi dengan KPU Kabupaten Gresik, Bawaslu diperkenankan melakukan pengawasan langsung tanpa batasan baik dalam pengawasan verifikasi administrasi maupun dalam pelaksanaan verifikasi faktual dan KPU Kabupaten Gresik juga berjanji akan memfasilitasi pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Gresik,

namun KPU Kabupaten Gresik menghimbau agar dalam pengawasan langsung di KPU tidak membuat gaduh dan setiap desk jangan terlalu banyak orang yang mengawasi karena dapat mengganggu proses verifikasi administrasinya.

Dalam pelaksanaan pengawasan pencalonan perseorangan anggota DPD untuk pengawasan Bawaslu Kabupaten Gresik berpedoman pada Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah (*surat terlampir 4.18*), sedangkan untuk pengawasan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual berpedoman pada SE Nomor 3 Tahun 2023 tentang pengawasan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual serta penetapan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah pada pemilihan umum tahun 2023 (*surat terlampir 4.19*)

### **2.1.1 Verifikasi Administrasi Awal**


Setiap kabupaten/kota tidak sama mengenai jumlah persebaran dukungan pencalonan perseorangan anggota DPD. Berdasarkan data yang didapatkan oleh Bawaslu Kabupaten Gresik terdapat 20 calon yang terdaftar sebagai bakal calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur untuk Pemilu Tahun 2024, namun dari 20 calon tersebut yang mempunyai dukungan di Kabupaten Gresik pada administrasi awal adalah sebanyak 19 bakal calon yang terdiri dari 6 bakal calon perempuan dan 13 bakal calon laki-laki dengan total dukungan yang perlu di verifikasi sebanyak 3408 dukungan, berikut data dukungan bakal calon anggota DPD yang mempunyai dukungan di Kabupaten Gresik:

**Tabel 2.2**  
Daftar Dukungan Bakal Calon Anggota DPD Vermin Awal

No	Provinsi/Kab/Kota	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan Pemilih yang Diserahkan
1	GRESIK	AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	159
2	GRESIK	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	497
3	GRESIK	AA AHMAD NAWARDI	8
4	GRESIK	ABDUL QODIR AMIR HARTONO	202
5	GRESIK	ADILLA AZIS	4
6	GRESIK	AGUS RAHARDJO	4
7	GRESIK	AYUB KHAN	0
8	GRESIK	BAMBANG HARIANTO	19
9	GRESIK	CATUR RUDI UTANTO	9
10	GRESIK	DODDY DWI NUGROHO	699
11	GRESIK	EMILIA CONTESSA	33
12	GRESIK	ERLYTA DWI A SIREGAR	427
13	GRESIK	EVI ZAINAL ABIDIN	5
14	GRESIK	KHOIRUL ARIF ROHMAN	240
15	GRESIK	KONDANG KUSUMANING AYU	1
16	GRESIK	KUNJUNG WAHYUDI	440
17	GRESIK	LIA ISTIFHAMA	449
18	GRESIK	MOHAMMAD TRIJANTO	12
19	GRESIK	NARTO SK DENTOPURO	13
20	GRESIK	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	187
		Total	3408

Untuk mempermudah dalam pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Gresik membuat surat permintaan akses Silon ke KPU Kabupaten Gresik. Setelah Bawaslu Kabupaten Gresik mendapatkan akun silon dari KPU Kabupaten Gresik, Bawaslu mulai memahami isi dari aplikasi Silon tersebut. Walaupun sudah mendapatkan akun silon Bawaslu Kabupaten Gresik tidak dapat mengakses form F1 bukti dukungan bakal calon dari akun Silon Bawaslu Kabupaten Gresik, kemudian Bawaslu Kabupaten Gresik berinisiatif meminjam akun silon kabupaten lain yang memiliki akses dapat melihat form F1.

Melalui akun silon kabupaten lain, Bawaslu Kabupaten Gresik mendownload *form* F1 bukti dukungan. Setelah form F1 terdownload terdapat masalah lain yaitu file form F1 berbentuk *pdf* dan tidak dapat langsung dapat dijadikan file dalam bentuk *word*. Dengan terbatasnya sumber daya manusia di Bawaslu Kabupaten Gresik sulit untuk dapat merekap dengan cepat *form* F1 bukti dukungan dalam bentuk excel, oleh karena itu Timfas pengawasan pencalonan DPD Bawaslu Kabupaten Gresik melakukan rapat koordinasi via zoom dengan panwaslu kecamatan se Kabupaten Gresik tujuannya agar panwaslu kecamatan dapat membantu merekap form F1 ke dalam bentuk excel.



**Gambar 2.3**

Rapat Koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan tentang perekapan form F1 via zoom

Setelah data dukungan bakal calon anggota DPD sudah menjadi dalam bentuk excel, Bawaslu Kabupaten Gresik melakukan pencermatan kegandaan dukungan bakal calon anggota DPD baik itu kegandaan internal maupun kegandaan eksternal, dan berikut data hasil pencermatan kegandaan dukungan bakal calon anggota DPD:

**Tabel. 2.3**

Data Penceramatan Ganda Dukungan Bakal Calon Anggota DPD

No	Nama Bakal Calon DPD	Jml Dukungan Potensi Ganda Indentik Dalam Satu Dukungan Bakal Calon DPD	Jml Dukungan Potensi Ganda Dalam Satu Dukungan Bakal Calon DPD	Jml Dukungan Potensi Ganda Antar Bakal Calon DPD
1	AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	0	0	1
2	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	0	3	2
3	AA AHMAD NAWARDI	0	0	0
4	ABDUL QODIR AMIR HARTONO	0	0	0
5	ADILLA AZIS	0	0	0
6	AGUS RAHARDJO	0	0	1
7	AYUB KHAN	0	0	0
8	BAMBANG HARIANTO	3	0	0
9	CATUR RUDI UTANTO	0	0	0
10	DODDY DWI NUGROHO	3	0	0
11	EMILIA CONTESSA	0	1	0
12	ERLYTA DWI A SIREGAR	1	0	1
13	EVI ZAINAL ABIDIN	0	0	0
14	KHOIRUL ARIF ROHMAN	0	0	0
15	KONDANG KUSUMANING AYU	0	0	0
16	KUNJUNG WAHYUDI	2	0	0
17	LIA ISTIFHAMA	0	0	3
18	MOHAMMAD TRIJANTO	4	0	0
19	NARTO SK DENTOPURO	0	0	0
20	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	0	1	0
	<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>8</b>

Pelaksanaan verifikasi administrasi awal dukungan pencalonan perseorangan anggota DPD dilakukan pada tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023, dan Bawaslu Kabupaten Gresik melakukan pengawasan baik secara langsung di KPU Kabupaten Gresik maupun pengawasan tidak langsung dengan memantau Silon:



**Gambar 2.4**

Pengawasan Melekat Vermin Awal Dukungan Pencalonan Perseorangan Anggota DPD

Sumber: dokumentasi Bawaslu Kabupaten Gresik


Hasil pengawasan verifikasi administrasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Gresik baik secara langsung maupun secara tidak langsung didapatkan data-data hasil pengawasan verifikasi administrasi awal yang dapat dilihat dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

**Tabel 2.4**

Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gresik pada Tahapan Verifikasi Administrasi Awal.

NO	NAMA BAKAL CALON DPD	JUMLAH DUKUNGAN PEMILIH YANG DISERAHKAN	JUMLAH DUKUNGAN YANG MS	JUMLAH DUKUNGAN YANG TMS	JUMLAH DAFTAR PENDUKUNG YANG BMS
1	AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	159	4	33	122
2	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	497	432	36	29
3	AA. AHMAD NAWARDI	8	1	0	7
4	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	202	198	2	2
5	ADILLA AZIS	4	4	0	0
6	AGUS RAHARDJO	4	4	0	0

7	AYUB KHAN	0	0	0	0
8	BAMBANG HARIANTO	19	16	3	0
9	CATUR RUDI UTANTO	9	1	1	7
10	DODDY DWI NUGROHO	699	597	39	63
11	EMILIA CONTESSA	33	30	0	3
12	ERLYTA DWI A SIREGAR	427	405	10	12
13	EVI ZAINAL ABIDIN	5	5	0	0
14	KHOIRUL ARIF ROHMAN	240	0	11	229
15	KONDANG KUSUMANING AYU	1	1	0	0
16	KUNJUNG WAHYUDI	440	224	12	204
17	LIA ISTIFHAMA	449	110	116	223
18	MOHAMMAD TRIJANTO	12	6	6	0
19	NARTO SK DENTOPURO	13	5	0	8
20	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	187	148	10	29
	Jumlah	3408	2191	279	1316



**Grafik 2.1**  
Hasil Verifikasi Administrasi Awal

### 2.1.1.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan

Dalam penyelenggaraan tahapan pencalonan anggota DPD pada verifikasi Administrasi awal, secara umum terdapat beberapa permasalahan

yang dapat menjadi kerawanan dalam tahapan ini, kerawanan tersebut antara lain:

1. Tidak mendapat akses Silon, atau terbatasnya akses silon sehingga terbatasnya akses pengawasan tidak langsung. Salah satu akses untuk melakukan pengawasan pencalonan DPD ini adalah melalui silon, oleh karena itu Bawaslu wajib mendapatkan akses untuk dapat memantau dan mengawasi seluruh proses pencalonan anggota DPD ini melalui Silon.
2. Tidak dapat mengakses Form F1 bukti dukungan pencalonan yang juga membuat terbatasnya pengawasan. Kita di Bawaslu Kabupaten Gresik tidak dapat mengakses form bukti dukungan atau Form F1 melalui Silon DPD, tidak semua kabupaten/kota mendapatkan akses dari KPU untuk melihat form F1 dari silon DPD, ini merupakan permasalahan yang serius karena tanpa data tersebut Bawaslu akan kesulitan dalam melakukan pengawasan.
3. Terbatasnya akses pengawasan langsung saat verifikasi administrasi dukungan bakal calon anggota DPD yang berlangsung di KPU. Akses pengawasan Bawaslu baik secara langsung di KPU dalam melakukan verifikasi administrasi seharusnya dapat dibuka seluas-luasnya untuk Bawaslu.
4. Adanya dukungan yang berasal dari pihak yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan seperti ASN, TNI POLRI, penyelenggara pemilihan, kepala desa kemudian adanya dukungan dari warga yang belum berusia 17 tahun yang belum mempunyai hak pilih
5. Potensi kegandaan dukungan bakal calon anggota DPD baik kegandaan internal maupun kegandaan eksternal

Daerah Pemilihan	Jumlah Bakal Calon	Jumlah Dukungan Perlu Diverifikasi	Jumlah Dukungan Belum Diverifikasi	Jumlah Dukungan Sudah Diverifikasi	Proses Dukungan Diverifikasi
KAB. GRESIK	20	3408	3320	88	2.58%

No.	Nama Bakal Calon	Jumlah Sebaran Kabupaten/Kota	Jumlah Dukungan Perlu Diverifikasi	Jumlah Dukungan Belum Diverifikasi	Jumlah Dukungan Sudah Diverifikasi	Jumlah Dukungan Status MS	Jumlah I Statu
1	'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	19	159	138	21	14	
2	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	19	497	497	0	0	
3	AA. AHMAD NAWARDI	19	8	0	8	1	
4	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	19	202	202	0	0	

**Gambar 2.5**

Tampilan Silon DPD Bawaslu Kabupaten Gresik

### 2.1.1.2 Pencegahan & Pengawasan

Untuk menghadapi kerawanan tersebut dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan verifikasi dokumen administrasi pencalonan perseorangan anggota DPD Jawa Timur untuk Pemilu Tahun 2024 beberapa langkah pencegahan dan pengawasan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memberikan surat imbauan kepada KPU agar dalam pelaksanaan verifikasi dokumen administrasi dukungan pencalonan perseorangan anggota DPD, KPU dapat melakukan dengan penuh teliti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian juga Bawaslu Kabupaten Gresik meminta KPU untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Bawaslu Kabupaten Gresik dalam melakukan pengawasan verifikasi administrasi dukungan pencalonan DPD, seperti yang tertulis dalam surat imbauan Bawaslu Gresik Nomor 003/PM.00.02/K.JI-06/01/2023 Tanggal 2 Januari 2023. (*surat terlampir 2.2*)
2. Meminta akun Silon DPD kepada KPU agar dapat mengawasi verifikasi administrasi, dan Bawaslu Kabupaten Gresik telah mengirimkan surat

kepada KPU untuk permintaan akses Silon dan dibuatkan akun seperti yang tertulis dalam surat permintaan akses Silon Bawaslu Kabupaten Gresik kepada KPU Kabupaten Gresik Nomor 002/PM.00.02/K.JI-06/01/2023 tertanggal 2 Januari 2023 (*surat terlampir 4.3*)

3. Bawaslu Kabupaten Gresik dalam rangka pencegahan dan pengawasan selalu melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Gresik terutama saat melakukan pengawasan langsung.
4. Membuka posko pengaduan masyarakat jika ada masyarakat yang namanya dicatut dalam dukungan pencalonan perseorangan anggota DPD, berdasar Surat Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat Dalam Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (*surat terlampir 4.20*), Bawaslu Kabupaten Gresik membuka posko pengaduan Masyarakat dan juga memerintahkan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Gresik juga membuka posko pengaduan Masyarakat terkait pencalonan DPD.



**Gambar 2.6**  
Posko aduan Masyarakat pencalonan DPD.

5. Melakukan pencermatan kegandaan dukungan perseorangan anggota DPD kemudian hasil pencermatan tersebut diteruskan kepada KPU Kabupaten Gresik.

#### **2.1.1.3 Tabulasi Permasalahan**

Selama tahapan verifikasi administrasi awal tidak ditemukannya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU maupun bakal calon anggota DPD, posko aduan masyarakat juga belum ada yang melapor ke Bawaslu maupun ke panwaslu kecamatan. Namun berdasar hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Gresik ditemukan Dukungan Potensi Ganda Indentik Dalam Satu Dukungan Bakal Calon DPD berjumlah 13 orang, Dukungan Potensi Ganda Dalam Satu Dukungan Bakal Calon DPD sebanyak 5 orang, dan Dukungan Potensi Ganda Antar Bakal Calon DPD sebanyak 8 orang.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam tahapan verifikasi administrasi awal antara lain:

1. Tidak mendapatkan akses form F1 bukti dukungan.
2. Dokumen persyaratan bukti dukungan form F1 yang sulit terbaca yang menyulitkan proses pengawasan. Di sisi lain terdapat permasalahan pada kualitas dokumen persyaratan, dimana kualitas dokumen kelengkapan administrasi dukungan Bakal Calon Anggota DPD, terutama dokumen bukti dukungan Form F1 banyak yang buruk yang sulit terbaca hal ini bisa berakibat kesalahan dalam pelaksanaan verifikasi administrasi.

#### **2.1.1.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi**

Karena selama tahapan verifikasi administrasi kesatu tidak ada temuan pelanggaran yang dilakukan KPU maupun bakal calon maka tidak ada rekomendasi maupun tindak lanjut rekomendasi, Bawaslu Kabupaten Gresik melakukan penerusan hasil pencermatan terkait adanya kegandaan dukungan calon perseorangan anggota DPD seperti yang tertulis dalam surat

imbaun Bawaslu Kabupaten Gresik Nomor 005/PM.00.02/K.JI-06/01/2023 tanggal 12 Januari 2023. (surat terlampir 4.4)

### 2.1.2 Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu

Perbaikan Verifikasi administrasi kesatu dilaksanakan pada tanggal 23 Januari sampai 1 Februari 2023, pada tahapan ini dukungan pemilih yang belum memenuhi syarat dukungan pencalonan perseorangan anggota DPD dapat memperbaiki berkas dokumen persyaratan administrasinya. Namun bakal calon juga dapat menambahkan dukungan yang baru. Berdasarkan data pengawasan Bawaslu Kabupaten Gresik terdapat 1316 dukungan perseorangan yang sebelumnya belum memenuhi sarat (BMS), dari 1316 tersebut sebanyak 938 dukungan perbaikan dari verifikasi administrasi awal sedangkan sebanyak 378 merupakan dukungan baru pergantian dari dukungan yang BMS.



**Gambar 2.7**

Pengawasan Melekat Perbaikan Vermin Kesatu Dukungan Pencalonan Perseorangan Anggota DPD

Sumber: dokumentasi Bawaslu Kabupaten Gresik

Berdasarkan data pengawasan Bawaslu Kabupaten Gresik berikut data dukungan pencalonan perseorangan anggota DPD pada tahapan

perbaikan verifikasi administrasi kesatu berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Gresik.

**Tabel 2.5**

Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gresik pada Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Pertama.

NO	NAMA BAKAL CALON DPD	JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN KESATU	JUMLAH DUKUNGAN YANG MS	JUMLAH DUKUNGAN YANG TMS
1	AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	122	53	69
2	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	29	12	17
3	AA. AHMAD NAWARDI	8	8	0
4	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	9	7	2
5	AYUB KHAN	8	0	8
6	CATUR RUDI UTANTO	7	7	0
7	DODDY DWI NUGROHO	102	81	21
8	EMILIA CONTESSA	3	3	0
9	ERLYTA DWI A SIREGAR	12	10	2
10	KHOIRUL ARIF ROHMAN	229	225	4
11	KUNJUNG WAHYUDI	204	6	198
12	LIA ISTIFHAMA	351	68	283
13	NARTO SK DENTOPURO	8	1	7
14	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	224	49	175
	<b>Total</b>	<b>1316</b>	<b>530</b>	<b>786</b>

### 2.1.2.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan

Beberapa kerawanan dalam tahapan pencalonan anggota DPD pada perbaikan verifikasi administrasi kesatu antara lain:

1. Terbatasnya akses Silon, jika akses Silon terbatas maka pengawasan yang dilakukan Bawaslu juga akan terbatas hal ini terjadi karena memang KPU membatasi akses Bawaslu dalam memantau Silon.
2. Tidak dapat mengakses Form F1 bukti dukungan pencalonan yang menghambat pengawasan. Untuk verifikasi administrasi perbaikan yang pertama ini seluruh Bawaslu/Kota Provinsi Jawa Timur tidak dapat

mengakses form F1 dukungan pemilih sehingga Bawaslu tidak mempunyai data lengkapnya, hanya data berdasarkan Silon.

3. Adanya dukungan yang berasal dari pihak yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan seperti ASN, TNI POLRI, penyelenggara pemilihan, kepala desa kemudian adanya dukungan dari warga yang belum berusia 17 tahun yang belum mempunyai hak pilih
4. Terbatasnya akses pengawasan langsung saat perbaikan verifikasi administrasi kesatu dukungan bakal calon anggota DPD yang berlangsung di KPU.
5. Masih adanya potensi kegandaan dukungan bakal calon anggota DPD baik kegandaan internal maupun kegandaan eksternal

#### **2.1.2.2 Pencegahan & Pengawasan**

Untuk menghadapi kerawanan dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan verifikasi perbaikan dokumen administrasi pertama dukungan pencalonan perseorangan anggota DPD Jawa Timur untuk Pemilu Tahun 2024 beberapa langkah pencegahan dan pengawasan yang dilakukan antara lain:

1. Memberikan surat imbauan kepada KPU pada pelaksanaan verifikasi perbaikan dokumen administrasi pertama dukungan pencalonan perseorangan anggota DPD,
2. Bawaslu Kabupaten Gresik dalam rangka pencegahan dan pengawasan selalu melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Gresik terutama saat melakukan pengawasan langsung.
3. Bawaslu Kabupaten Gresik tetap membuka posko aduan masyarakat bila ada masyarakat yang namanya dicatut dalam dukungan pencalonan perseorangan anggota DPD ini.
4. Melakukan pencermatan kegandaan dukungan perseorangan anggota DPD berdasar data yang ada di Silon KPU.

### 2.1.2.3 Tabulasi Permasalahan

Selama tahapan perbaikan verifikasi administrasi kesatu tidak ditemukannya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU, beberapa temuan selama verifikasi administrasi dukungan pencalonan perseorangan anggota DPD yang dilakukan KPU Kabupaten Gresik antara lain adanya aduan masyarakat ke Bawaslu Kabupaten Gresik sebanyak 9 orang yang namanya dicatut oleh bakal calon anggota DPD. Berikut nama-nama orang yang merasa dicatut namanya dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang telah melaporkan ke jajaran Bawaslu Kabupaten Gresik.

**Tabel 2.6**  
Daftar Nama Dicatut Dalam Pencalonan DPD

NO.	NAMA	NIK	NO. TLP
1	M. FATHONI	3525021801790021	082228844277
2	AHMAD ASYRATUL ANAM	3525180107990002	081216079097
3	MOHAMMAD HANIF FEBRIANSYAH	3525180602990001	082257654987
4	FAHREZA TEGUH SAPUTRA	3525181207000001	082231709128
5	ADINANTO	3525020306780001	082234405577
6	KURNIA	3525185610990003	082232967634
7	KAMILAH	3525186809980001	082338154532
8	MARYAMAH	3525184101810018	081294989359
9	MUHAMAD FAIZIN	3525121209760003	081215696444

Kemudian permasalahan yang terjadi dalam tahapan verifikasi administrasi perbaikan pertama antara lain tidak mendapatkan akses melihat ataupun form F1 bukti dukungan.

### 2.1.2.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

Menindaklanjuti adanya aduan masyarakat ke Bawaslu Kabupaten Gresik sebanyak 9 orang yang namanya dicatut oleh bakal calon anggota DPD, Bawaslu Kabupaten Gresik memberikan dua surat imbauan agar KPU menindaklanjuti laporan tersebut untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku seperti yang tertulis dalam surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Gresik Nomor 011/PM.01.02/K.JI-06/01/2023 tanggal 26 Januari 2023. (surat

terlampir 1.5), dan juga surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Gresik Nomor 012/PM.01.02/K.JI-06/01/2023 tanggal 27 Januari 2023.(surat terlampir 1.6). setelah Bawaslu Kabupaten Gresik memberikan surat Imbauan terkait pencatutan 9 orang tersebut KPU Kabupaten Gresik menindaklanjuti dengan memanggil 9 orang tersebut untuk melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan, hasil klarifikasi menyatakan bahwa 9 orang tersebut tidak mendukung bakal calon anggota DPD dan dinyatakan TMS.

### 2.1.3 Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua

Perbaikan Verifikasi administrasi kedua dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi faktual kesatu terhadap data sampling verifikasi perbaikan kesatu. Pelaksanaan perbaikan verifikasi administrasi kedua ini dilaksanakan pada tanggal 12 Maret sampai 21 Maret 2023. Untuk melaksanakan pengawasan verifikasi administrasi perbaikan kedua yang dilakukan langsung oleh Bawaslu Kabupaten Gresik, Timfas DPD membuat jadwal pengawasan yang dilakukan di KPU Kabupaten Gresik.

**JADWAL PIKET VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KE 2 SYARAT PENCALONAN**

KELOMPOK	12 Maret	13 Maret	14 Maret	15 Maret	16 Maret	17 Maret	18 Maret	19 Maret	20 Maret	21 Maret	22 Maret	
	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	
Moch. Imron Rosyadi												
Rofa'atul Hidayah												
Muhammad Syafi' Jamhari												
Masluhkhin												
Ach. Nadhori												

**Gambar 2.8**

Jadwal Piket Verifikasi Administrasi Perbaikan kedua

Pada tahapan ini bakal calon dapat mengajukan kembali dukungan perseorangan yang baru terutama bagi bakal calon yang belum memenuhi syarat dukungan pemilih setelah dilakukan verifikasi faktual pertama. Sehingga pada tahapan ini tidak semua bakal calon anggota DPD yang mengikuti tahapan ini.



**Gambar 2.9**

Pengawasan Melekat Vermin Perbaikan Kedua  
Sumber: dokumentasi Bawaslu Kabupaten Gresik

Berdasarkan data pengawasan Bawaslu Kabupaten Gresik hanya ada 7 bakal calon yang mengajukan perbaikan verifikasi administrasi dukungan di Kabupaten Gresik dari total 10 bakal calon yang mendaftar. Berdasarkan data pengawasan Bawaslu Kabupaten Gresik berikut data dukungan pencalonan perseorangan anggota DPD pada tahapan perbaikan verifikasi administrasi kedua.

**Tabel 2.7**

Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gresik pada Tahapan Vermin Perbaikan Kedua.

NO	NAMA BAKAL CALON DPD	JUMLAH DUKUNGAN PEMILIH YANG DISERAHKAN	JUMLAH DUKUNGAN YANG MS	JUMLAH DUKUNGAN YANG TMS
1	AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	24	10	14
2	DODDY DWI NUGROHO	295	291	4
3	ERLYTA DWI A SIREGAR	675	518	157
4	KUNJUNG WAHYUDI	56	56	0
5	LIA ISTIFHAMA	28	25	3
6	NARTO SK DENTOPURO	28	17	11
7	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	30	3	27
<b>TOTAL</b>		<b>1136</b>	<b>920</b>	<b>216</b>

### **2.1.3.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan**

Beberapa kerawanan dalam tahapan pencalonan anggota DPD pada perbaikan verifikasi administrasi kedua antara lain:

1. Terbatasnya akses Silon yang membatasi pengawasan, jika akses Silon terbatas maka pengawasan yang dilakukan Bawaslu juga akan terbatas.
2. Tidak dapat mengakses Form F1 bukti dukungan pencalonan yang menghambat pengawasan. Untuk verifikasi administrasi perbaikan yang kedua ini seluruh Bawaslu/Kota Provinsi Jawa Timur tidak dapat mengakses form F1 dukungan pemilih sama dengan saat perbaikan administrasi kesatu.
3. Adanya dukungan yang berasal dari pihak yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan seperti ASN, TNI POLRI, penyelenggara pemilihan, kepala desa kemudian adanya dukungan dari warga yang belum berusia 17 tahun yang belum mempunyai hak pilih.
4. Terbatasnya akses pengawasan langsung saat verifikasi administrasi dukungan bakal calon anggota DPD yang berlangsung di KPU.
5. Masih adanya potensi kegandaan dukungan bakal calon anggota DPD baik kegandaan internal maupun kegandaan eksternal

### **2.1.3.2 Pencegahan & Pengawasan**

Beberapa pencegahan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Gresik terutama dalam menghadapi kerawanan dalam tahapan ini antara lain:

1. Memberikan surat imbauan kepada KPU agar dalam pelaksanaan verifikasi dokumen administrasi perbaikan kedua dukungan pencalonan anggota DPD, KPU dapat melakukan dengan penuh teliti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian juga Bawaslu Kabupaten Gresik meminta KPU untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Bawaslu Kabupaten Gresik dalam melakukan

pengawasan verifikasi administrasi dukungan pencalonan DPD seperti yang tertulis dalam surat imbauan Bawaslu Gresik Nomor 027/PM.00.02/K.JI-06/03/2023 tanggal 11 Maret 2023 (*surat terlampir 1.7*).

2. Bawaslu Kabupaten Gresik dalam rangka pencegahan dan pengawasan selalu melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Gresik terutama saat melakukan pengawasan langsung.
3. Melakukan pencermatan kegandaan dukungan perseorangan anggota DPD kemudian hasil pencermatan tersebut diteruskan kepada KPU Kabupaten Gresik.

#### **2.1.3.3 Tabulasi Permasalahan**

Selama tahapan perbaikan verifikasi administrasi kedua tidak ditemukannya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU maupun bakal calon anggota DPD. Sedangkan permasalahan yang terjadi selama tahapan verifikasi administrasi perbaikan kedua sama dengan verifikasi administrasi perbaikan pertama yaitu tidak dapat mengakses form F1 bukti dukungan.

#### **2.1.3.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi**

Karena selama tahapan perbaikan verifikasi administrasi kedua tidak ada temuan pelanggaran yang dilakukan KPU maupun bakal calon maka tidak ada rekomendasi maupun tindak lanjut rekomendasi.

### **2.2 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Pencalonan Anggota DPD**

Pelaksanaan verifikasi faktual dukungan pencalonan anggota DPD terdiri dari beberapa tahapan yaitu, verifikasi faktual kesatu dan verifikasi faktual kedua. Tujuan verifikasi faktual adalah mengecek kebenaran data atau penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dukungan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan pemenuhan syarat dukungan bakal anggota DPD yakni dengan menemui langsung setiap pendukung, jadi dalam verfak untuk memastikan nama, alamat pendukung

dan kebenaran dukungan oleh karena itu, verifikator harus mencermati dan memastikan pendukung itu bukan dari kalangan TNI, Polri atau ASN. Pelaksanaan verifikasi faktual ini dilakukan oleh KPU beserta jajaran KPU di bawah yaitu melibatkan PPK dan PPS dan Bawaslu bertugas mengawasi langsung pelaksanaan verifikasi faktual tersebut untuk memastikan KPU melakukan verifikasi faktual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena KPU melibatkan jajaran PPK dan PPS dalam pelaksanaan verifikasi faktual, Bawaslu Kabupaten Gresik juga mengerahkan jajaran di bawah yaitu Panwascam dan PKD untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perseorangan pencalonan DPD. Namun dari Bawaslu Kabupaten Gresik juga membuat jadwal pengawasan verifikasi faktual untuk mendampingi panwascam dan PKD dalam melakukan verifikasi faktual.

Kemudian untuk menjalankan tugas pengawasan yang dilakukan seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Gresik baik itu Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan dan PKD, Timfas Pengawasan Pencalonan DPD membuat surat tugas untuk pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual. (*Surat Tugas Terlampir 1.10*)

### **2.2.1 Verifikasi Faktual Kesatu**

Untuk mengawal jalannya verifikasi faktual kesatu dukungan pencalonan anggota DPD Bawaslu Kabupaten Gresik melakukan koordinasi dengan jajaran di bawah dan menyiapkan AKP untuk Panwascam dan PKD agar dalam pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual lebih mudah, pelaksanaan verifikasi faktual kesatu dimulai pada tanggal 6 Februari sampai 26 Februari 2023.



**Gambar 2.10**

Pengawasan Verifikasi Faktual oleh PKD bersama Bawaslu Kabupaten Gresik

Total sampel yang dilakukan verifikasi faktual pertama adalah sebanyak 2721 sampel yang tersebar di seluruh 18 kecamatan se-Kabupaten Gresik. berikut data hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Gresik Bersama Panwascam dan PKD se Kabupaten Gresik selama pelaksanaan verifikasi faktual pertama:


**Tabel 2.8**

Data Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gresik pada Tahapan Verifikasi Faktual Pertama

NO	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Vermin Perbaikan Kesatu	Jumlah Total Sampel	Jumlah Daftar Pendukung Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Hasil Verifikasi Faktual	Status Hasil Verifikasi Faktual (MS/BMS)
1	AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	57	50	15	-
2	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	444	206	106	62
3	AA. AHMAD NAWARDI	9	9	-	5
4	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	205	134	90	31
5	ADILLA AZIS	4	4	3	1
6	AGUS RAHARDJO	4	4	-	2

7	AYUB KHAN	0	0	-	-
8	BAMBANG HARIANTO	16	15	9	5
9	CATUR RUDI UTANTO	8	8	5	-
10	DODDY DWI NUGROHO	678	245	141	8
11	EMILIA CONTESSA	33	30	18	7
12	ERLYTA DWI A SIREGAR	415	200	123	26
13	EVI ZAINAL ABIDIN	5	5	-	4
14	KHOIRUL ARIF ROHMAN	225	142	31	-
15	KONDANG KUSUMANING AYU	1	1	-	-
16	KUNJUNG WAHYUDI	230	144	104	22
17	LIA ISTIFHAMA	178	122	36	24
18	MOHAMMAD TRIJANTO	6	6	2	4
19	NARTO SK DENTOPURO	6	6	2	3
20	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	197	130	73	25
<b>Jumlah</b>		<b>2721</b>	<b>1461</b>	<b>758</b>	<b>229</b>

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa total yang mampu diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Gresik adalah sebanyak 987 sampel dari total 1461 sampel atau 67,6%.



**Grafik 2.3**

Hasil Verifikasi Faktual Pertama

Beberapa sebab di lapangan yang mengakibatkan Bawaslu Kabupaten Gresik tidak dapat melakukan pengawasan sepenuhnya 100 % antara lain:

1. Desa yang mempunyai sampel banyak PPS desa yang bersangkutan membagi lebih dari satu tim untuk melakukan verifikasi faktual, sedangkan PKD hanya satu orang sehingga tidak mengawasi seluruhnya dan PKD tidak melaporkan kesulitannya ke Panwascam.
2. Masih ada beberapa PKD yang mempunyai hubungan kurang baik atau koordinasinya kurang baik dengan PPS desa setempat sehingga ketika pelaksanaan verifikasi faktual PKD tersebut tertinggal

#### **2.2.1.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan**

Beberapa kerawanan dalam tahapan verifikasi faktual pertama ini antara lain;

1. PPS tidak melakukan verifikasi faktual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Bawaslu tidak dapat melakukan pengawasan secara melekat dan menyeluruh terhadap pelaksanaan verifikasi faktual pertama karena yang melakukan verifikasi faktual adalah PPS dan keterbatasan jumlah PKD yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Gresik.
3. Pendukung membantah memberikan dukungan atau pencatutan nama yang merasa tidak mendukung salah satu bakal calon anggota DPD.
4. Adanya kemungkinan ditemukannya pendukung yang berstatus TNI, Polri, ASN, dan kepala desa saat pelaksanaan verifikasi faktual.
5. Adanya kemungkinan ditemukannya pendukung yang berstatus sebagai penyelenggara Pemilu, hal ini dapat diduga telah melakukan pelanggaran etika dalam bentuk tidak netral atau partisan politik.

#### **2.2.1.2 Pencegahan & Pengawasan**

Untuk menghadapi kerawanan tersebut Bawaslu kabupaten Gresik melakukan pencegahan dan pengawasan pelaksanaan verifikasi faktual pertama antara lain:

1. Memberikan surat imbauan kepada KPU agar dalam pelaksanaan verifikasi faktual pertama dukungan pencalonan anggota DPD, agar KPU dapat melakukan dengan penuh teliti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang tertulis dalam surat imbauan Bawaslu Gresik Nomor 013/PM.00.02/K.JI-06/02/2023 tanggal 2 Februari 2023. *(surat terlampir 1.8)*
2. Membuka posko aduan masyarakat pencalonan anggota DPD, dimana jika ada masyarakat yang merasa namanya dicatut sebagai salah satu pendukung calon anggota DPD dapat melaporkan langsung ke Bawaslu nanti Bawaslu akan menindaklanjuti laporan tersebut dan meneruskan ke KPU.
3. Bawaslu Kabupaten Gresik selalu melakukan koordinasi dengan KPU mengenai sampel dukungan calon, jadwal dan tempat pelaksanaan verifikasi faktual pertama ini. seperti yang tertulis dalam surat permintaan data Bawaslu Gresik Nomor 014/PM.00.02/K.JI-06/02/2023 tanggal 2 Februari 2023. *(surat terlampir 1.9)*
4. Memberikan arahan kepada panwascam dan PKD dan sesekali Bawaslu Kabupaten ikut turun ke lapangan bersama panwascam dan PKD dalam pelaksanaan verifikasi faktual tersebut.
5. Memberikan saran perbaikan secara langsung ketika ditemukan di lapangan adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh PPS dalam pelaksanaan verifikasi faktual.

### **2.2.1.3 Tabulasi Permasalahan**

Selama tahapan verifikasi faktual pertama tidak ditemukannya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU maupun bakal calon anggota DPD,

juga tidak ditemukan dukungan pendukung yang merupakan penyelenggara pemilu, ASN, TNI, POLRI, kepala desa saat pelaksanaan verifikasi faktual pertama. Namun ditemukan pendukung yang tidak kenal dengan calon yang didukung dan tidak merasa mendukung calon tersebut dan dinyatakan TMS, namun hal tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pendukung yang merasa namanya dicatut untuk lanjut ke proses hukum. Permasalahan yang terjadi selama tahapan verifikasi administrasi faktual pertama antara lain:

1. PKD masih ada yang tertinggal oleh PPS waktu pelaksanaan verifikasi faktual karena kurangnya koordinasi antara PKD dengan PPS.
2. Ada beberapa warga yang tidak dapat ditemui dan tidak dapat dilakukan verifikasi faktual yang mengakibatkan status verifikasi faktualnya belum bisa diputuskan.

#### **2.2.1.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi**

Karena selama tahapan verifikasi faktual kesatu tidak ada temuan pelanggaran yang dilakukan KPU maupun bakal calon maka tidak ada rekomendasi maupun tindak lanjut rekomendasi namun hanya menjadi catatan saja bagi Bawaslu kabupaten Gresik mengenai adanya pendukung TMS yang merasa tercatut namun tidak menindaklanjuti ke proses hukum mengenai pencatutan tersebut.

#### **2.2.2 Verifikasi Faktual Kedua**

Verifikasi faktual kedua dilaksanakan pada tanggal 26 Maret sampai 8 April 2023, berbeda dengan verifikasi faktual pertama untuk verifikasi faktual kedua ini data sampelnya tidak sebanyak verifikasi faktual pertama, berdasarkan data yang didapatkan Bawaslu Kabupaten Gresik atas permintaan data ke KPU Kabupaten Gresik jumlah sampel pada verifikasi faktual kedua ini adalah sebanyak 933 orang. Dan persebaran sampel untuk verifikasi yang kedua ini tidak tersebar ke seluruh kecamatan se Kabupaten Gresik, hanya ada 12 kecamatan yang mempunyai sampel dukungan pada verifikasi faktual kedua. Sama halnya dengan verifikasi faktual kesatu,

verifikasi faktual kedua dilakukan oleh PPS oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Gresik juga mengerahkan PKD yang di bantu oleh panwascam untuk melakukan pengawasan pelaksanaan verifikasi faktual kedua tersebut, dan Timfas Pengawasan Pencalonan DPD telah memberikan surat tugas kepada mereka.



**Gambar 2.11**

Pengawasan Verifikasi Faktual Kedua oleh PKD Kabupaten Gresik

Berikut data hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Gresik Bersama Panwascam dan PKD se Kabupaten Gresik pada verifikasi faktual kedua.

**Tabel 2.9**

Data Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Kedua

NO	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Vermin Perbaikan Kedua	Jumlah Total Sampel	Jumlah Daftar Pendukung Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Hasil Verifikasi Faktual	Status Hasil Verifikasi Faktual (MS/BMS)
1	AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	16	16	14	1
2	DODDY DWI NUGROHO	291	166	16	82
3	ERLYTA DWI A SIREGAR	518	221	162	26
4	KUNJUNG WAHYUDI	56	49	30	18

5	LIA ISTIFHAMA	25	24	10	14
6	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	27	27	16	8
<b>Jumlah</b>		<b>933</b>	<b>503</b>	<b>248</b>	<b>149</b>

Dari data diatas dapat diketahui bahwa sampel untuk verifikasi faktual kedua ini Bawaslu Kabupaten Gresik hanya mampu mengawasi sampel sebanyak 397 sampel dari total 503 sampel atau jika di prosentasekan Bawaslu Kabupaten Gresik dapat mengawasi sampel verifikasi faktual kedua sebanyak 78,9 %.

Setelah proses verifikasi faktual kedua berakhir dan KPU telah merekap semua data hasil verifikasi faktual, KPU Kabupaten Gresik mengundang Bawaslu Kabupaten Gresik dan LO masing-masing bakal calon anggota DPD dalam penyerahan BA yang dilakukan di KPU Kabupaten Gresik. Dan Bawaslu Kabupaten Gresik mendapatkan salinan BA. (BA terlampir 1.10)



**Gambar 2.12**  
Penyerahan BA Verifikasi Faktual

### **2.2.2.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan**

Beberapa kerawanan dalam tahapan verifikasi faktual kedua sama dengan kerawanan pada verifikasi faktual pertama karena pada verifikasi faktual kedua ini dukungan pencalonan perseorangan anggota DPD adalah dukungan baru , kerawanan dalam tahapan ini antara lain;

1. PPS tidak melakukan verifikasi faktual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Bawaslu tidak dapat melakukan pengawasan secara melekat dan menyeluruh terhadap pelaksanaan verifikasi faktual kedua karena yang melakukan verifikasi faktual adalah PPS dan keterbatasan jumlah PKD yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Gresik.
3. Pendukung membantah memberikan dukungan atau pencatutan nama yang merasa tidak mendukung salah satu bakal calon anggota DPD.
4. Adanya kemungkinan ditemukannya pendukung yang berstatus TNI, Polri, ASN, dan kepala desa saat pelaksanaan verifikasi faktual.
5. Adanya kemungkinan ditemukannya pendukung yang berstatus sebagai penyelenggara Pemilu, hal ini dapat diduga telah melakukan pelanggaran etika dalam bentuk tidak netral atau partisan politik.

### **2.2.2.2 Pencegahan & Pengawasan**

Untuk menghadapi kerawanan tersebut Bawaslu kabupaten Gresik melakukan pencegahan dan pengawasan pelaksanaan verifikasi faktual pertama antara lain:

1. Memberikan surat imbauan kepada KPU agar dalam pelaksanaan verifikasi faktual kedua dukungan pencalonan anggota DPD, agar KPU dapat melakukan dengan penuh teliti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang tertulis dalam surat imbauan Bawaslu Gresik Nomor 033/PM.00.02/K.JI-06/03/2023 tanggal 25 Maret 2023. (*surat terlampir 1.10*)

2. Membuka posko aduan masyarakat pencalonan anggota DPD, dimana jika ada masyarakat yang merasa namanya tercatat sebagai salah satu pendukung calon anggota DPD dapat melaporkan langsung ke Bawaslu nanti Bawaslu akan menindaklanjuti laporan tersebut dan meneruskan ke KPU.
3. Bawaslu Kabupaten Gresik melakukan koordinasi dengan KPU mengenai sampel dukungan calon, jadwal dan tempat pelaksanaan verifikasi faktual kedua. seperti yang tertulis dalam surat permintaan data Bawaslu Gresik Nomor 014/PM.00.02/K.JI-06/02/2023 tanggal 2 Februari 2023. *(surat terlampir 1.11)*
4. Memberikan arahan kepada panwascam dan PKD dan sesekali Bawaslu Kabupaten ikut turun ke lapangan bersama panwascam dan PKD dalam pelaksanaan verifikasi faktual tersebut dan memerintahkan panwascam membantu PKD yang di desanya mempunyai sampel banyak.
5. Memberikan saran perbaikan secara langsung ketika ditemukan di lapangan adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh PPS dalam pelaksanaan verifikasi faktual.

### **2.2.2.3 Tabulasi Permasalahan**

Selama tahapan verifikasi faktual kedua tidak ditemukannya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU maupun bakal calon anggota DPD, juga tidak ditemukan dukungan pendukung yang merupakan penyelenggara pemilu, ASN, TNI, POLRI, kepala desa saat pelaksanaan verifikasi faktual pertama. Namun ditemukan pendukung yang tidak kenal dengan calon yang didukung dan tidak merasa mendukung calon tersebut dan dinyatakan TMS, namun hal tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pendukung yang merasa namanya tercatat untuk lanjut ke proses hukum.

#### **2.2.2.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi**

Karena selama tahapan verifikasi faktual kedua tidak ada temuan pelanggaran yang dilakukan KPU maupun bakal calon maka tidak ada rekomendasi maupun tindak lanjut rekomendasi, namun menjadi catatan khusus bagi Bawaslu Kabupaten Gresik mengenai adanya pendukung TMS yang merasa tercatat namun tidak menindaklanjuti ke proses hukum mengenai pencatutan tersebut.

## BAB III

### PENUTUP

#### 3.1 Kesimpulan

Secara umum pelaksanaan pengawasan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan perseorangan pencalonan anggota DPD Provinsi Jawa Timur untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Gresik berjalan dengan lancar, meskipun belum sempurna. Sehingga diperlukan evaluasi yang mendalam untuk menyempurnakan, terutama pada tahapan pengawasan verifikasi faktual.

Pada tahapan verifikasi administrasi kendala yang dihadapi di Bawaslu Gresik adalah akses Silonnya terbatas tidak dapat mengakses form F1 bukti dukungan pencalonan perseorangan anggota DPD, hal ini tentu menyulitkan bagi Bawaslu Kabupaten Gresik, karena tanpa data bukti dukungan maka pelaksanaan pengawasan juga tidak maksimal. Untuk pengawasan melekat verifikasi administrasi di KPU berjalan cukup baik karena koordinasi Bawaslu Kabupaten Gresik dengan KPU Kabupaten Gresik intensif dan berjalan baik.

Kemudian kendala saat pelaksanaan verifikasi faktual hal yang paling terasa perlu perbaikan adalah saat pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh jajaran PPS, jumlah PPS adalah 3 orang sedangkan PKD Bawaslu setiap desa adalah satu orang, pada desa yang mempunyai sampel banyak biasanya melakukan verifikasi faktual berpencar sehingga PKD tidak dapat mengikuti semua pelaksanaan verifikasi faktual, kemudian juga ada beberapa desa yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan PPS desa setempat sehingga terkadang kurang koordinasi dan di tinggal saat pelaksanaan verifikasi faktual. Oleh karena itu data verifikasi faktual yang dapat diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Gresik tidak dapat maksimal dan menyeluruh.

Kemudian kebanyakan pendukung yang TMS dalam pelaksanaan verifikasi faktual merasa tidak kenal dengan bakal calon DPD yang didukung dan merasa tidak mendukung bakal calon tersebut hal ini menunjukkan

adanya pencatutan nama dukungan pencalonan anggota DPD namun pendukung tidak menghiraukan hal tersebut dan tidak mau menindaklanjuti pencatutan tersebut lanjut ke proses hukum.

### **3.2 Rekomendasi**

1. Bawaslu diharapkan mendapatkan akses lebih terhadap aplikasi Silon sehingga pengawasan pencalonan perseorangan anggota DPD dapat berjalan dengan maksimal.
2. Perlunya menjaga hubungan baik sesama lembaga penyelenggara pemilu, baik itu ditingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun tingkat desa sehingga dalam pelaksanaan pemilu dapat berjalan selaras beriringan saling membantu demi mensukseskan pesta demokrasi.
3. Masih adanya pencatutan nama yang merasa tidak mendukung salah satu bakal calon anggota DPD, hal ini menunjukkan bahwa adanya bakal calon yang asal ambil nama dukungan perseorangan bakal calon entah dapat data dari mana, ke depannya bisa lebih diperketat aturan dan sanksinya agar hal tersebut tidak terjadi sehingga tidak ada lagi pencatutan nama yang sebenarnya bisa di proses hukum karena pencurian data atau pemakaian data pribadi tanpa seijin yang bersangkutan.

## LAMPIRAN

### 4.1 SK Timfas Pengawasan Pencalonan DPD



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 001/PM.00.02/K.JI-06/01/2023**

**TENTANG  
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN GRESIK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal 2 Januari Tahun 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Kabupaten Gresik sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Gresik tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Gresik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Gresik sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Gresik dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
    1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
    2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
  - b. Penanggungjawab bertugas,
    1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gresik;
    2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
  - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
    1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
    2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
  - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
  - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
  - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan

Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;

- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Gresik SP DIPA – 115.01.2.419659/2023, tanggal 30 November 2022.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 02 Januari 2023

Ketua,



Moch. Imron Rosyadi, S.Th.I.

Lampiran Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan  
Umum Kabupaten Gresik  
Nomor : 001/PM.00.02/K.JI-06/01/2023  
Tanggal : 02 Januari 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN  
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU  
KABUPATEN GRESIK**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
<b>I Koordinator/Pengarah</b>			
1.	Moch. Imron Rosyadi, S.Th.I.	Ketua	Koordinator
2.	Masluhkhin, M.Th.I.	Anggota	Pengarah
3.	Rofa'atul Hidayah, S.Pd.	Anggota	Pengarah
4.	Muhammad Syafi' Jamhari, S.Th.I	Anggota	Pengarah
5.	Ach. Nadhori, S.E.	Anggota	Pengarah
<b>II Penanggung Jawab</b>			
6.	Rofa'atul Hidayah, S.Pd.	Anggota	Penanggung Jawab (ex-officio)
<b>III Ketua dan Wakil Ketua</b>			
7.	Anas Ansori, S.Sos.	Staf Pelaksana Teknis	Ketua
8.	Edi Sudrajat, S.T.	Staf Pelaksana Teknis	Wakil Ketua
<b>IV Sekretaris</b>			
9.	Ariska Dwi Chandra, S.Sos.	Staf Pelaksana Teknis	Sekretaris
<b>V Anggota</b>			
10.	M. Athok Ibnu Yasar, S.T.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11.	Rochman Arif, S.I.P	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12.	Moh. Adlin Perkasa Alam, S.T.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13.	Ari Ayusba, S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
14.	Abdul Hakam, S.HI.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

## 4.2 Surat Imbauan Verifikasi Administrasi



Jl. Panglima Sudirman No. 106 Gresik

Surel : [set.gresik@bawaslu.go.id](mailto:set.gresik@bawaslu.go.id)

Laman : <http://gresik.bawaslu.go.id>

Nomor : 003/PM.00.02/K.JI-06/01/2023

2 Januari 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Gresik**

di-

Tempat

Dasar:

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu;
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi dugaan pelanggaran serta pengawasan terhadap tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Bawaslu Kabupaten Gresik menghimbau kepada KPU Kabupaten Gresik agar dalam melaksanakan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan dukungan calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketepatan waktu sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022;
2. Lebih cermat dan teliti dalam melakukan verifikasi administrasi syarat dukungan calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
3. Memberikan kemudahan akses kepada Bawaslu Kabupaten Gresik dalam melaksanakan pengawasan proses verifikasi administrasi dukungan calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gresik.

Demikian Surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua



Moch. Imron Rosyadi S.Th.I

**Tembusan:**

1. Bawaslu Propinsi Jawa Timur
2. Arsip

## 4.3 Surat Permintaan Akses Silon



Jl. Panglima Sudirman No. 106 Gresik

Surel : [set.gresik@bawaslu.go.id](mailto:set.gresik@bawaslu.go.id)

Laman : <http://gresik.bawaslu.go.id>

Nomor : 002/PM.00.02/K.JI-06/01/2023

2 Januari 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Permintaan Akses SILON**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Gresik**

di-

Tempat

Menindaklanjuti surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 627/PM.00.01/K.JI/12/2022 Tanggal 30 Desember Tahun 2022 Prihal Instruksi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Jawa Timur, tindak lanjut Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut kami meminta agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik memberikan akses SILON kepada Bawaslu Kabupaten Gresik.

Demikian Surat permintaan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua



**Moch. Imron Rosyadi S.Th.I**

**Tembusan:**

1. Bawaslu Propinsi Jawa Timur
2. Arsip

#### 4.4. Surat Imbauan Kegandaan


B. Berdasarkan hasil pencermatan pada akun SILON yang digunakan Bawaslu Kabupaten Gresik dan data dari Model F1, ditemukannya beberapa hal :

1. Jumlah Dukungan antara Silon dan Model F1 berbeda.
2. Ada nama yang tercantum pada SILON namun tidak ada di Model F1 begitu juga sebaliknya
3. Ditemukan data ganda internal dengan komposisi
  - Identik Nama
  - Identik NIK
  - Identik Nama dan NIK
4. Ditemukannya data ganda eksternal
  - Identik Nama
  - Identik NIK
  - Identik Nama dan NIK
5. Dan ditemukannya nama pendukung yang masih berstatus ASN

C. Bahwa mengingat hal – hal di atas, maka melalui kesempatan ini kami hendak menghimbau agar KPU Kabupaten Gresik dapat memastikan penyelenggaraan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat berjalan sesuai dengan prinsip – prinsip, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Demikian surat Imbauan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua,



M. G. R. IRON ROSYADI, S.Th. I

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.

#### 4.5 Surat Imbauan Pencatutan Kesatu

[https://drive.google.com/file/d/1JRC\\_ZI5-jED29-0ZwvJwZHjx2Rkqn65G/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1JRC_ZI5-jED29-0ZwvJwZHjx2Rkqn65G/view?usp=sharing)

#### 4.6 Surat Imbauan Pencatutan Kedua



Jl. Panglima Sudirman No. 106 Gresik  
Surel : [set.gresik@bawaslu.go.id](mailto:set.gresik@bawaslu.go.id)  
Laman : <http://gresik.bawaslu.go.id>

Nomor : 012/PM.01.02/K.JI-06/01/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan

27 Januari 2023

Kepada Yth.  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Gresik  
di-

#### **GRESIK**

#### Dasar Hukum ;

1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan aduan masyarakat yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Gresik berkaitan dengan pencatutan nama / NIK sebagai pendukung bakal calon anggota DPD , bersama ini Bawaslu Kabupaten Gresik mengimbau kepada KPU Kabupaten Gresik agar Nama dan NIK sebagaimana Terlampir untuk ditindak lanjuti sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat Imbauan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua,

Paraf Koordinasi Bawaslu Kab. Gresik		
Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Ketua		
Kasubag		
Kasubag		
Staf		

  
**MOCH. IMRON ROSYADI, S.Th.I**

#### Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.

Lampiran I

Nomor : 012/PM.01.02/K.JI-06/01/2023

Tanggal : 27 Januari 2023

NO	NAMA	NIK	NO TELP
1	MUHAMMAD FAIZIN	3525121209760003	081215696444

FORMULIR KEBERATAN DUKUNGAN  
BAKAL CALON DPD

**SURAT PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PENGGUNAAN DATA PRIBADI DALAM  
DAFTAR DUKUNGAN BAKAL CALON DPD**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faizin

NIK : 3525121209760003

Tempat/Tgl. Lahir : Gresik, 12-09-1976

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : RT 3./RW 1. Kel Desa Raci Wetan Kec Bungah Kab Gresik Provinsi  
Jawa Timur .

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak pernah memberikan dukungan kepada Bakal Calon Anggota DPD sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pendukung Bakal Calon Anggota DPD yang terdapat dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan keberatan atas adanya Data Pribadi saya yang digunakan sebagai Pendukung Bakal Calon Anggota DPD dan meminta untuk dapat dihapuskan/dikeluarkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang membuat pernyataan,



(Muhammad Faizin)

← Cek Pendukung Bakal Calon Anggota DPD

reCAPTCHA  
Prinsip - Persyaratan

CARI

Nama Anda Terdata Sebagai  
Pendukung Bakal Calon Anggota  
DPD Sebagai Berikut :

NIK 35251212\*\*\*\*\*

NAMA MUHAMMAD  
FAIZIN

NAMA  
PENDUKUNG  
CALON ERLYTA DWI A  
SIREGAR

PROVINSI JAWA TIMUR

KABUPATEN/KOTA KAB. GRESIK

TANGGAPAN **TANGGAPAN**

Silahkan Melaporkan Apabila  
Anda Tidak Sebagai Pendukung  
Bakal Calon Anggota DPD di  
Wilayah Kabupaten/Kota dengan  
Menekan Tombol Tanggapan



## 4.7 Imbauan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua



Jl. Panglima Sudirman No. 106 Gresik

Surel : [set.gresik@bawaslu.go.id](mailto:set.gresik@bawaslu.go.id)

Laman : <http://gresik.bawaslu.go.id>

Nomor : 027/PM.00.02/K.JI-06/03/2023

11 Maret 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Gresik**

di-

Tempat

Dasar:


1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu;
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi dugaan pelanggaran serta pengawasan terhadap tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Bawaslu Kabupaten Gresik menghimbau kepada KPU Kabupaten Gresik agar dalam melaksanakan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua terhadap dokumen persyaratan dukungan calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketepatan waktu sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022;
2. Lebih cermat dan teliti dalam melakukan verifikasi administrasi perbaikan kedua syarat dukungan calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
3. Memberikan kemudahan akses kepada Bawaslu Kabupaten Gresik dalam melaksanakan pengawasan proses verifikasi administrasi perbaikan kedua dukungan calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gresik termasuk memberi akses kepada Bawaslu Kabupaten Gresik agar dapat melihat dan melakukan pengawasan proses verifikasi administrasi perbaikan kedua di SILON

Demikian Surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua



**Moch. Imron Rosyadi S.Th.**

**Tembusan:**

1. Bawaslu Propinsi Jawa Timur
2. Arsip

## 4.8 Surat Imbauan Verifikasi Faktual Pertama



Jl. Panglima Sudirman No. 106 Gresik

Surel : [set.gresik@bawaslu.go.id](mailto:set.gresik@bawaslu.go.id)

Laman : <http://gresik.bawaslu.go.id>

Nomor : 013/PM.00.02/K.JI-06/02/2023

2 Februari 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Gresik**

di-

Tempat

Dasar:

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu;
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Sebagaimana yang telah dirubah menjadi Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi dugaan pelanggaran serta pengawasan terhadap tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Bawaslu Kabupaten Gresik menghimbau kepada KPU Kabupaten Gresik agar dalam melaksanakan Verifikasi Faktual terhadap dukungan calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketepatan waktu sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022;
2. Lebih cermat dan teliti dalam melakukan verifikasi faktual dukungan calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
3. Memberikan kemudahan akses kepada Bawaslu Kabupaten Gresik dalam melaksanakan pengawasan proses verifikasi faktual dukungan calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gresik.

Demikian Surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua



Moch. Imron Rosyadi S.Th.I

**Tembusan:**

1. Bawaslu Propinsi Jawa Timur
2. Arsip

## 4.9 Surat Permintaan Data Verfak Pertama



Jl. Panglima Sudirman No. 106 Gresik

Surel : [set.gresik@bawaslu.go.id](mailto:set.gresik@bawaslu.go.id)

Laman : <http://gresik.bawaslu.go.id>

Nomor : 014/PM.00.02/K.JI-06/02/2023

2 Februari 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Permintaan Data**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Gresik**

di-

Tempat

Dasar:

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu;
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Sebagaimana yang telah dirubah menjadi Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

Dalam rangka pengawasan tahapan Verifikasi Faktual Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Bawaslu Kabupaten Gresik meminta data terkait Jadwal, Lokasi, dan Tim Verifikasi KPU Kabupaten Gresik yang akan melakukan verifikasi faktual pada tahapan tersebut.

Demikian Surat Permintaan data ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

**Moch. IIRON ROSYADI, S.Th. I**

Tembusan

1. Bawaslu Propinsi Jawa Timur
2. Arsip

#### 4.10 Surat Tugas Pengawasan Verifikasi Faktual Pertama

<https://drive.google.com/file/d/12iih16D8Pe7hz2rKHZINTEIFAp7CkAFX/view?usp=sharing>

#### 4.11 Surat Imbauan Verifik Kedua



Jl. Panglima Sudirman No. 106 Gresik

Surel : [set.gresik@bawaslu.go.id](mailto:set.gresik@bawaslu.go.id)

Laman : <http://gresik.bawaslu.go.id>

Nomor : 033/PM.00.02/K.JI-06/03/2023

25 Maret 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Gresik**

di-

Tempat

Dasar:

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu;
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Sebagaimana yang telah dirubah menjadi Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;


Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi dugaan pelanggaran serta pengawasan terhadap tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Bawaslu Kabupaten Gresik menghimbau kepada KPU Kabupaten Gresik agar dalam melaksanakan Verifikasi Faktual Kedua terhadap dukungan calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketepatan waktu sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022;
2. Lebih cermat dan teliti dalam melakukan verifikasi faktual kedua dukungan calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
3. Agar berkoordinasi dengan LO masing-masing bakal calon DPD dalam rangka tahapan verifikasi faktual kedua dukungan calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
4. Memaksimalkan metode verifikasi faktual yang ada.

5. Melaksanakan verifikasi faktual kedua dukungan calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Memberikan kemudahan akses kepada Bawaslu Kabupaten Gresik dalam melaksanakan pengawasan proses verifikasi faktual kedua dukungan calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gresik.

Demikian Surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua



**Moch. Imron Rosyadi S.Th.I**

**Tembusan:**

1. Bawaslu Propinsi Jawa Timur
2. Arsip

## 4.12 Surat Permintaan Data Verfak Kedua



Jl. Panglima Sudirman No. 106 Gresik

Surel : [set.gresik@bawaslu.go.id](mailto:set.gresik@bawaslu.go.id)

Laman : <http://gresik.bawaslu.go.id>

Nomor : 034/PM.00.02/K.JI-06/03/2023

25 Maret 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Permintaan Data**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Gresik**

di-

Tempat

Dasar:


1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu;
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Sebagaimana yang telah dirubah menjadi Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

Dalam rangka pengawasan tahapan Verifikasi Faktual Kedua Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Bawaslu Kabupaten Gresik meminta data terkait:

1. Nama, jumlah, serta persebaran sampel verifikasi faktual kedua;
2. Jadwal serta lokasi verifikasi faktual kedua;
3. Tim Verifikasi KPU Kabupaten Gresik yang akan melakukan verifikasi faktual kedua pada tahapan tersebut.

Demikian Surat Permintaan data ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua



**Moch. Imron Rosyadi S.Th.I**

Tembusan

1. Bawaslu Propinsi Jawa Timur
2. Arsip

4.13 BA Vermin Awal

[https://drive.google.com/drive/folders/18O1dO1tfrL6usmAA2wjT2\\_rB-p4hmwwP?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/18O1dO1tfrL6usmAA2wjT2_rB-p4hmwwP?usp=sharing)

4.14 BA Vermin Perbaikan Kesatu

[https://drive.google.com/drive/folders/1kmKTB-NIsrvP\\_rD1IPI3vGnNreBERQOp?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1kmKTB-NIsrvP_rD1IPI3vGnNreBERQOp?usp=sharing)

4.15 BA Verfak Pertama

<https://drive.google.com/drive/folders/1iA2mQVz6z8f3V4p4BfBllpQJ74qtcKS-?usp=sharing>

4.16 BA Verfak Kedua

[https://drive.google.com/drive/folders/1f60MrSCJiAHtuhn1I\\_z34AicYAV6sMh?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1f60MrSCJiAHtuhn1I_z34AicYAV6sMh?usp=sharing)

4.17 Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 450/HK/K1/12/2022 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

<https://drive.google.com/file/d/14uJ3W1EJN7eyS-S8Pwong0jAZi0hGtA/view?usp=sharing>

4.18 SE Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah

[https://drive.google.com/file/d/1bLeuUGlmo-Jiyj1h1yY5oQJekN\\_C9k0a/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1bLeuUGlmo-Jiyj1h1yY5oQJekN_C9k0a/view?usp=sharing)

4.19 SE Nomor 3 Tahun 2023 tentang pengawasan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual serta penetapan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah pada pemilihan umum tahun 2023

<https://drive.google.com/file/d/11qaz-CjPtcF2s7fgwzPSRhcy-I3MWnBW/view?usp=sharing>

- 4.20. Surat Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat Dalam Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

<https://drive.google.com/file/d/1A1LZ9SOGSRnf5jqzOVuI2ShGvyYiw8u/view?usp=sharing>

- 4.21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun

<https://drive.google.com/file/d/1C6gYxBUHGrsAv013jEmWK6NeAD3uaA8-/view?usp=sharing>

- 4.22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun

<https://drive.google.com/file/d/1IEBKkZKedUetXde5ozbnQp6Js6FntDkN/view?usp=sharing>